

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Barat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar , Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;

Dengan Persetujuan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PROPINSI DJAWA BARAT.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Barat.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.